

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan keuangan atau finansial di masa depan sangatlah penting untuk dilakukan pada masa sekarang. Salah satu kegiatan dalam perencanaan finansial agar dapat aman dan terkendali di masa mendatang, yaitu dengan melakukan investasi keuangan. Kegiatan investasi khususnya investasi keuangan saat ini memiliki banyak manfaat, di mana seseorang dapat melakukan perencanaan kebutuhan di masa mendatang sedini mungkin yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan saat ini. Kemudian hal lain yang dapat dikatakan sebagai sebuah manfaat dari kegiatan investasi adalah adanya keinginan untuk menambah nilai aset yang sedang dimiliki. Di Indonesia, orang yang melakukan kegiatan investasi bisa dikatakan masih sangat kurang. Kegiatan berinvestasi yang sangat bermanfaat dan banyak faedahnya dalam kehidupan seseorang ini fenomenanya sangat minim di Indonesia.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi disertai dengan adanya potensi besar dari pangsa pasar investasi terutama yang berbasis syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Muslim yang menjadikan perkembangan bisnis investasi memiliki peluang yang baik dalam perkembangannya. Potensi tersebut dapat menjadi pasar yang besar bagi industri lembaga keuangan syariah yang memiliki produk investasi keuangan yang pada akhirnya kalangan pengembang pasar modal pun

¹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, "*Pasar Modal Di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab*", Jakarta : Salemba Empat, 2001, Hlm. 2.

menyadari potensi penghimpun dana umat Islam yang cukup besar dan perlu diinvestasikan di tempat yang benar dan bersifat syariah menerapkan prinsip-prinsip yang adil dan melarang terhadap praktik yang mengandung riba, *gharar* dan *maysir* sehingga lebih jelas kehalalannya bagi penduduk muslim.²

Pemerintah Indonesia dalam pengembangan investasi juga ditujukan sebagai instrumen pembangunan infrastruktur, maupun sebagai sarana investasi masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa saat ini pemerintah tengah meningkatkan laju pembangunan infrastruktur dan tentu membutuhkan banyak sumber pembiayaan disamping bersumber pendapatan Negara yang dihimpun.³ Terkait hal di atas maka Bapepam meluncurkan Pasar Modal Syariah pada tanggal 14 – 15 Maret 2006 sekaligus melakukan penanda-tanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI juga melakukan penanda-tanganan Nota Kesepahaman dengan PT Danareksa Investment Management yang selanjutnya membentuk *Jakarta Islamic Index* (JII) untuk kepentingan investasi syariah.⁴

Fenomena bangkitnya minat yang besar terhadap industri keuangan Islam tahun-tahun belakangan ini ditunjukkan dengan muncul dan tumbuhnya bentuk sekuritisasi Islam (sukuk), yang memiliki kemampuan

² Abdul Manan, “*Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*”, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 13.

³ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, “*Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*”, Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hlm. 2.

⁴ Bapepam, “*Instrumen Investasi Syariah*”, LKK Bapepam RI, Jakarta, 2006, Hlm. 3

besar untuk menawarkan solusi keuangan yang inovatif.⁵ Perkembangan sukuk di dunia dimulai dengan penerbitan *sovereign* sukuk, dan pada tahun-tahun berikutnya sukuk ritel yang dijual melalui agen-agen penjualan di Bank Syariah mulai mengalami perkembangan. Adapun tingkat imbalan bagi hasil sukuk ritel sampai dengan bulan Maret 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Sukuk Ritel yang masih aktif sampai Maret 2018⁶

Sukuk Ritel	Imbal Hasil	Waktu
SR 001	12.00%	25 Feb 2009 – 25 Feb 2012
SR 002	8.70%	10 Feb 2010 – 10 Feb 2013
SR 003	8.15%	23 Feb 2011 – 23 Feb 2014
SR 004	6.25%	21 Mar 2012 – 21 Sept 2015
SR 005	6.00%	27 Feb 2013 – 27 Feb 2016
SR 006	8.75%	5 Mar 2014 – 5 Mar 2017
SR 007	8.75%	11 Mar 2015 – 11 Mar 2018

Tabel di atas merupakan fluktuasi bagi hasil yang menggambarkan potensi keuntungan dalam melakukan kegiatan investasi pada instrumen sukuk ritel. Seri 001 pada tahun 2009 memiliki *nisbah* bagi hasil sebesar 12% dan terakhir untuk Seri 007 bulan Maret 2018 memiliki *nisbah* bagi hasil sebesar 8.75%. *Nisbah* terendah adalah seri 005 pada periode Februari 2016 sebesar 6%. Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat bahwa *nisbah* bagi hasil selama periode penjualan sukuk ritel di Bank Syariah tidak pernah lebih rendah dari 6%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sukuk ritel

⁵ Huda, Nurul dan Edwin, Mustafa, Nasution. “*Investasi Pada Pasar Modal Syariah*”, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 135.

⁶ Pusatis, “*Tentang Sukuk Ritel (SUKRI)*” dalam <https://pusatis.com/investasi-obligasi/sukuk-ritel/tentang-sukri-sukuk-ritel/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

memiliki peluang investasi yang baik bagi dunia investasi khususnya yang berbasis syariah di Indonesia.

Sukuk memiliki berbagai macam jenis berdasarkan *The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) ada beberapa jenis sukuk di antaranya: sukuk *ijarah*, sukuk *mudharabah*, sukuk *musyarakah*, sukuk *istishna*, dan sukuk *salam*. Selain itu, sukuk dibagi menjadi sukuk ritel dan sukuk korporasi, yang membedakan antara sukuk ritel dan sukuk korporasi adalah sukuk ritel yang mengeluarkan adalah negara, sedangkan sukuk korporasi yang mengeluarkan adalah perusahaan. Jenis sukuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah sukuk ritel, karena jumlah permintaan sukuk ritel yang tinggi serta kenaikan setiap tahunnya yang cukup signifikan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank syariah yang ditunjuk sebagai agen penjualan sukuk ritel negara berseri oleh pemerintah. Dalam hal ini, BSM Cabang Ahmad Yani Bandung membantu pemerintah dalam penjualan, pemesanan, dan membantu investor dalam berinvestasi. Maka, masyarakat lebih mudah untuk melakukan investasi sukuk negara ritel. Berinvestasi pada sukuk negara ritel dengan sukuk (obligasi syariah) itu berbeda baik akadnya, maupun penghitungannya. Pada dasarnya, mekanisme produk sukuk sebagai bentuk lain dari obligasi syariah mirip dengan obligasi konvensional, tetapi obligasi syariah atau sukuk ini bukan merupakan utang berbunga tetap. Namun, lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang, melainkan penyertaan.

Terkait hal di atas maka salah satu akad yang diterapkan pada produk sukuk ritel di BSM KC Ahmad Yani Bandung adalah dengan akad *mudharabah*, disamping terdapat pula penggunaan akad *ijarah*, *musyarakah*, atau bahkan jual beli tergantung dari sifat dan mekanisme pembagian hasil investasi antar pihak penerbit surat dengan nasabah selaku investor. Akan tetapi, ada beberapa akad yang digunakan pada produk sukuk ritel di BSM KC Ahmad Yani Bandung. Salah satunya adalah *mudharabah* sehingga pelaksanaannya cenderung terindikasi melakukan banyak akad campuran (*hybrid*) dan menjadikan implementasi akad *mudharabah*-nya harus diuji terlebih dahulu berdasarkan konsep akad dalam fikih muamalah.

Pada implementasinya pun terdapat kasus di mana akad *mudharabah* yang digunakan pada sukuk tertentu, namun dalam realisasinya masih terdapat unsur akad *sale and lease back* yang esensinya adalah pihak BSM Cabang Ahmad Yani Bandung menjamin adanya pembagian keuntungan investasi sukuk kepada investor/nasabah dan lebih kepada aplikasi akad *ijarah*. Padahal, menurut fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Wakalah Bil Istitsmar* dalam Ketentuan Umum disebutkan bahwa pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta 'addi, tafrih* atau *mukhalafat al-syuruth*. Oleh karena itu, seharusnya pihak BSM Cabang Ahmad Yani Bandung tidak mesti mengganti modal (nilai investasi sukuk) jika tidak terjadi *return* bagi hasil yang menguntungkan investor melalui *sale and lease back*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai mekanisme dan implementasi akad *mudharabah* pada produk sukuk ritel yang dijual di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung dengan menuangkannya ke dalam judul penelitian: **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SUKUK RITEL DI BANK SYARIAH MANDIRI KC AHMAD YANI BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan keluar dari topik yang ingin dibahas maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan dan merumuskan pembahasan penelitian ini dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsep akad *mudharabah* yang diterapkan pada investasi sukuk?
2. Bagaimana mekanisme sistem bagi hasil investasi (*return*) pada produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil investasi (*return*) produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep akad *mudharabah* yang diterapkan pada investasi sukuk.
2. Untuk mengetahui mekanisme sistem bagi hasil investasi (*return*) pada produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil investasi (*return*) produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada manajemen bank syariah yang menjadi agen penjualan sukuk ritel dalam meningkatkan volume pemasaran obligasi pada produk sukuk ritel yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Bagi pihak lain/Akademisi lainnya, dapat dijadikan referensi atau bahan pembandingan dalam melakukan penelitian lain khususnya terkait ekonomi makro dan industri pasar modal secara umum.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan guna memperluas wawasan peneliti dalam bidang ekonomi makro dan investasi syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang.⁷ Salah satu instrumen investasi dalam Islam adalah obligasi syariah atau sukuk. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 32/DSNMUI/IX/2002, yang dimaksud dengan obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo.⁸

Pelaksanaan sukuk dengan akad *mudharabah* memiliki karakteristik tersendiri. Di mana pihak *Shahibul Maal* atau investor tidak mesti menuntut penjaminan adanya keuntungan bagi hasil kepada *mudharib* atau manajemen investasi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar* dalam Ketentuan Umum disebutkan bahwa pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta 'addi, tafrih atau mukhalafat al-syuruth*. Kemudian, pemilik modal (investor) tidak boleh meminta pengelola (Bank Syariah Agen Sukuk) untuk menjamin pengembalian modal. Namun, dalam poin ketiga pada Ketentuan Umum

⁷ Nurul Hudah dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005 : Hal. 4.


⁸ *Ibid*, Hlm. 110.

Fatwa tersebut diungkapkan bahwa “pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal”.⁹

Ketentuan pihak manajemen investasi sukuk selaku *mudharib* untuk tidak boleh menjamin modal yang ditanam investor yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 105/2016 di atas disandarkan pada Keputusan Lembaga Fikih OKI yang menyatakan tidak boleh mensyaratkan *mudharib* untuk menjamin modal. Jika dipersyaratkan baik secara tersurat maupun tersirat maka syarat untuk menjamin modal adalah batal dan *mudharib* berhak atas keuntungan wajar (*rihb al-mitsl*) Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI, No. 30 (4/5). Ketentuan lain yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 105/2016 di atas pada poin 3 dan 4 menyatakan bahwa “pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal”, dan “pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal”.¹⁰ Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas maka peneliti menyusun skema kerangka pikir yang dituangkan pada bagan berikut:

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor : 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Wakalah Bil Istitsmar”, Jakarta: Sekretariat MUI, 2016, hlm. 7.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor : 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Wakalah Bil Istitsmar”,... hlm. 7.



Gambar 1.2.

Skema Alur kerangka Pikir Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi peringkat obligasi dan sukuk di antaranya dikutip dari beberapa sumber yaitu:

1. Magreta dan Poppy Nurmayanti (2009) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Ditinjau dari Faktor Akuntansi dan Non Akuntansi pada Perusahaan yang Terdaftar

di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2007” dengan menggunakan delapan variabel (ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, *leverage*, produktivitas, jaminan, umur obligasi, dan reputasi auditor), hasil penelitian tersebut menunjukkan hanya terdapat tiga variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi peringkat obligasi, yaitu profitabilitas, produktivitas (faktor akuntansi) dan jaminan (faktor non akuntansi).¹¹

2. Ratih Umroh Mahfudhoh (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi pada Perusahaan yang Terdaftar di PEFINDO 2009-2012” kecuali bank dan lembaga keuangan dengan menggunakan sembilan variabel, yaitu ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, *leverage*, produktivitas, laba ditahan, pertumbuhan perusahaan, jaminan dan umur obligasi, hasil penelitian tersebut menunjukkan likuiditas, profitabilitas, *leverage*, produktivitas, pertumbuhan perusahaan, jaminan dan jatuh tempo adalah variabel tidak signifikan untuk menentukan peringkat obligasi, sedangkan variabel yang signifikan adalah ukuran perusahaan dan laba ditahan.¹²
3. Karima Tamara (2013) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Model Prediksi Pemingkatan Obligasi Syariah Perusahaan dengan Pendekatan Rasio Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011” dengan variabel bebas *leverage*, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan produktivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat tiga

¹¹ Magreta dan Poppy Nurmawati, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Ditinjau Dari Faktor Akuntansi dan Non Akuntansi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2007*”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.11 No.3 Universitas Riau, Pekanbaru, Desember, 2009.

¹² Ratih Umroh Mahfudhoh dan Nur Cahyonowati, “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di PEFINDO 2009-2012*”, Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro, Vol I No. 1, Semarang, 2014.

variabel yang dapat membentuk model prediksi, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan produktivitas.¹³

4. Poppy Nurmayanti dan Eka Setiawati (2012) dalam penelitian yang berjudul “*Bond Rating dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada Perusahaan Go Public yang Listing di PT. PEFINDO pada Tahun 2007-2008*” dengan variabel *leverage (debt to total asset ratio)*, likuiditas (*current ratio dan quick ratio*), solvabilitas (*time interest earned ratio dan cash flow to debt ratio*), profitabilitas (*operating profit margin dan return on asset*), produktivitas (*total asset turn over*), hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya *time interest earned ratio dan total asset turn over* yang memiliki pengaruh terhadap *bond rating*, sedangkan *current ratio, quick ratio, return on asset operating profit margin, cash flow to debt ratio, debt to total asset ratio, dan operating profit margin* tidak berpengaruh terhadap *bond rating*.¹⁴
5. Damalia Afiani (2013) dalam penelitian yang berjudul “*Pengaruh Likuiditas, Produktivitas, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Peringkat Sukuk (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2008-2010)*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan profitabilitas mempengaruhi peringkat sukuk, sedangkan produktivitas dan *leverage* tidak mempengaruhi peringkat sukuk.¹⁵

¹³ Karima Tamara, “*Analisis Model Prediksi Pemeringkatan Obligasi Syariah Perusahaan Dengan Pendekatan Rasio Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011*”, Skripsi, STAIN Pekalongan, 2013.

¹⁴ Eka Setiawati dan Poppy Nurmayati, “*Bond Rating Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Go Public Yang Listing Di PT. PEFINDO Pada Tahun 2007-2008*”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.4 No.2 Universitas Riau, Pekanbaru, Desember, 2012.

¹⁵ Damalia Afiani, “*Pengaruh Likuiditas, Produktivitas, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Peringkat Sukuk (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2008-2010)*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 No.1, Universitas Negeri Semarang, 2013.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.¹⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut juga dengan Data Tangan Pertama. Sumber data primer meliputi:

- 1) Hasil wawancara dengan pihak BSM KC Ahmad Yani Bandung serta beberapa sampel investor/nasabah yang membeli sukuk ritel melalui akad *mudharabah* di BSM KC Ahmad Yani.
- 2) Dokumen dan data-data perusahaan lainnya di BSM KC Ahmad Yani Bandung terkait praktik penjualan sukuk ritel dengan akad *mudharabah*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan Data Tangan Kedua. Adapun sumber sekunder yaitu:

¹⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Jakarta : Salemba Empat, 2005, hlm. 5.

- 1) Al-Quran
- 2) Kitab-kitab Hadis, seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan Ibnu Majah
- 3) Kitab-kitab Fikih, seperti *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, *Nailul Author*, *Majmul Fatawa* yang membahas akad *mudharabah* dan sebagainya
- 4) Undang-undang tentang investasi syariah yang berlaku di Indonesia
- 5) Fatwa-fatwa DSN MUI mengenai sukuk (obligasi syariah) dan aplikasi akad *mudharabah*
- 6) Buku-buku dan jurnal penelitian terkait pelaksanaan akad *mudharabah* dalam instrumen investasi syariah berupa sukuk ritel

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data Lapangan, terdiri dari data hasil wawancara dengan pihak BSM KC Ahmad Yani Bandung serta beberapa sampel investor/nasabah yang membeli sukuk ritel melalui akad *mudharabah* di BSM KC Ahmad Yani. Kemudian dokumen dan data-data perusahaan lainnya di BSM KC Ahmad Yani Bandung, terkait praktik penjualan sukuk ritel dengan akad *mudharabah*.
- b. Data Kepustakaan, terdiri dari kitab-kitab fikih dan hadis, jurnal serta artikel-artikel di internet yang membahas atau yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *mudharabah* dalam instrumen investasi syariah berupa sukuk ritel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *mudharabah* dalam instrumen investasi syariah berupa sukuk ritel menurut fikih muamalah dengan rujukan yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kitab-kitab hadis, seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Bulughul Maram*, dan lain-lain.
 - 2) Kitab-kitab Fikih, seperti *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, *Nailul Author*, *Majmul Fatawa*, dan sebagainya.
 - 3) Buku-buku, majalah, dan artikel-artikel di internet yang membahas atau yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *mudharabah* dalam instrumen investasi syariah berupa sukuk ritel.
- b. Survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.
- c. Wawancara, yaitu teknik yang menunjukkan seperangkat pertanyaan secara verbal kepada responden, yang pada gilirannya memberikan jawaban-jawaban secara verbal yaitu pihak manajemen BSM KC Ahmad Yani Bandung serta beberapasa sampel investor/nasabah yang membeli sukuk ritel melalui akad *mudharabah* di BSM KC Ahmad Yani Bandung.

5. Teknik Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁷ Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar/fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸ Dalam hal ini, meneliti pelaksanaan akad *mudharabah* dalam sukuk ritel yang terdapat di BSM KC Ahmad Yani Bandung ditinjau dari perspektif ketentuan fikih muamalah dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait kegiatan investasi syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penelitian ini maka peneliti menjelaskan sistematika penelitian yang dituangkan dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut.

¹⁷ Muhammad Natsir, "Metode Penelitian", ..., hlm. 30.

¹⁸ Muhammad Natsir, "Metode Penelitian", CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 30.

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode dan Teknik Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENGGUNAAN AKAD MUDHARABAH PRODUK SUKUK RITEL DI BANK SYARIAH yang meliputi Tinjauan Umum *Mudharabah* menurut Fikih Muamalah, Tinjauan Umum Sukuk Ritel, dan Penerapan Akad *Mudharabah* pada Sukuk Ritel Negara menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia.

BAB III PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SUKUK RITEL DI BSM KCP AHMAD YANI BANDUNG, yang meliputi Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung, Produk Sukuk Ritel berseri di Indonesia dan Penjualan Sukuk Ritel berseri pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung.

BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SUKUK RITEL DI BANK SYARIAH MANDIRI KC AHMAD YANI BANDUNG, yang meliputi Analisis Pembahasan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi tentang Simpulan penelitian serta Saran-saran yang didasari dari hasil penelitian.